



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt. G/2018/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Security Pabrik Air Mineral S3, bertempat kediaman di Jalan Kebun Sayur No. 38 B, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Kebun Sayur No. 40, RT. 001, RW. 004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tertanggal 20 Februari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 74/Pdt.G/2018/PA Pare., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0215/027/VII/2016, tertanggal 26 Juli 2016.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kebun Sayur No. 38 B, Kota Parepare selama 1 tahun 5 bulan.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober 2017, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

- a. Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon sering bersama teman laki-laki Termohon di rumah kost Termohon.
- b. Termohon sering meminum minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk Termohon terkadang mengucapkan kata cerai kepada Pemohon.

6. Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2018, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon masih sering keluar malam dan jika dinasihati Termohon marah-marah dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Januari 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 bulan.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Termohon**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 23 Februari 2018, dan 2 Maret 2018, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya tetap diteruskan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon Nomor 74/Pdt.G/2018/PA., Pare., dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan jawabannya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Nomor 0215/027/VII/2016, tertanggal 26 Juli 2016;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang ojek, bertempat kediaman di Jalan Panti Asuhan No. 50 RT 001/RW 004, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jalan kebun sayur No. 38 B Kota Parepare selama 1 tahun 5 bulan kemudian pindah ke kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa awal Januari 2018 saksi mengetahui Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berkumpul bersama laki-laki lain dan minum minuman keras sampai mabuk, Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon terkadang Termohon mengucapkan kata-kata cerai terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat sebanyak tiga kali Termohon

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



bersama laki-laki lain minum minuman keras sampai mabuk;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 1 bulan sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan jual Produk online Q. Net infinite, bertempat kediaman di Jalan Terrung No. 06, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Jalan kebun sayur No. 38 B Kota Parepare selama 1 tahun 5 bulan kemudian pindah ke kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak.
- Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon rukun namun sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon sering bersama laki-laki lain ditempat hiburan malam atau di Kafe dan minum minuman keras sampai mabuk mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Termohon bersama laki laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya tapi laki laki tersebut orang dari Suppa Pinrang.

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 1 bulan sampai sekarang.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pihak keluarga pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2017 karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon sering bersama teman laki-laki Termohon di rumah kost Termohon, Termohon sering minum minuman keras sampai mabuk dan jika mabuk Termohon mengucapkan kata cerai akhirnya pada Januari 2018 Termohon meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azaslex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan oleh Pemohon sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena sering berselisih dan bertengkar karena Termohon masih sering keluar malam, Termohon sering minum minuman keras, dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta sebagai berikut :

•-----
Bahwa benar Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah;

•-----
Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi;

•-----
Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Pemohon menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diduga telah pecah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudhorat bagi kedua belah pihak ditambah dengan keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Pemohon dan Termohon dimasa-masa yang akan datang, apalagi Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



رارض لاو ررض لا

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

جلاصلا بلاجى لاء مدقم دس افملا اأرد

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak *satu raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai maksud ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare



2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara **verstek**;
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i, terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Kamis**, tanggal **8 Maret 2018** **Miladiyah.**, bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah.**, Oleh **Dra. Fatma Abujahja** sebagai Ketua Majelis, **Salmirati, S.H., M.H., dan Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Jisman, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Jisman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7 210.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00



Jumlah : Rp 301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No.74/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)